




PELAKSANAAN AKREDITASI PT & PS sesuai Permendikbudristek 53/2023


Prof. H. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT



Milestone Proses Akreditasi



Tantangan Mutu Perguruan Tinggi




❖ Kesenjangan mutu PT disebabkan: tingkat pemahaman, kesadaran dan tanggungjawab SPMI masih rendah.

Sumber data: banpt.or.id [21.12.23]

purbayanto@apps.ipb.ac.id

Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS



*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)
Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7*

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71

SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023

Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi



PerBANPT No. 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

- ❑ **Budaya Mutu (*Culture*)**
 - Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan
- ❑ **Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)**
 - Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
 - Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
 - Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri
- ❑ **Akuntabilitas (*Accountability*)**
 - Penegakan prinsip GuG dan integritas
- ❑ **Diferensiasi Misi (*Mission*)**
 - Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

Tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi

untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan

menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi

yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;



1

2

3

4

Pasal 3

menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi

untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul

mendorong perguruan tinggi

untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti .


SN DIKTI **wajib** dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.



Kerangka SN DIKTI

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 5 - 51

- standar luaran : standar kompetensi lulusan
- standar proses : standar proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan
- standar masukan : standar isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana; pembiayaan



STANDAR PENELITIAN

- standar luaran : mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian
- standar proses : perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian
- standar masukan : akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 52 - 57

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- standar luaran : mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM
- standar proses : perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM
- standar masukan : akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 58 - 63

Penyelenggaraan Tridharma, sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.


Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 64



SN DIKTI

Standar Nasional Pendidikan; Standar Penelitian; Standar Pengabdian kepada Masyarakat



Standar DIKTI

ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.




Standar DIKTI

memuat **pelampauan terhadap SN Dikti** dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.


Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar pendidikan tinggi**.
- **Standar pendidikan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.



- merupakan **penjabaran operasional** SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)





Akreditasi PT & Prodi Baru

Kriteria Akreditasi

Akreditasi PT/PS baru

SNDIKTI

Standar DIKTI/LAM

PDDIKTI



BAN PT
Pasal 78, 80

LAM
Pasal 78, 80

PT baru

TERAKREDITASI
SEMENTARA
8 tahun

AIPT

Terpenuhi?

TERAKREDITASI
8 tahun

PEPT

tidak
TIDAK
TERAKREDITASI
6 bulan
Ijin pendirian dicabut
Menteri

Prodi baru

TERAKREDITASI
SEMENTARA
5 tahun

APS

Terpenuhi?

TERAKREDITASI
5 tahun

Terpenuhi?

TERAKREDITASI UNGGUL
5 tahun

PEPS

tidak
TIDAK
TERAKREDITASI
6 bulan
Ijin pendirian dicabut
Menteri




BAN-PT
DEWAN
EKSEKUTIF



BAN PT
Pasal 74, 79, 80

Reakreditasi PT dan Prodi


Kriteria
Akreditasi



SNDIKTI

Standar
DIKTI/LAM

PDDIKTI





LAM
Pasal 75, 79, 80

Higher Education Institution and Study Program Accreditation Scheme (based on Ministerial Regulation No. 53/2023)



HE Institution

Study Program



COMPULSORY

VOLUNTARY

Status Terakreditasi **Unggul** Program Studi



1) Program studi dengan **status terakreditasi** atau **terakreditasi sementara dapat** mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan **status terakreditasi unggul**.

2) **Status terakreditasi unggul** diberikan untuk **masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM**.

3) Perpanjangan status terakreditasi unggul **dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM**.

4) **Status terakreditasi unggul** memiliki makna program studi memenuhi **standar LAM**.

5) Standar LAM **ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT**.

→ **Terakreditasi Internasional**

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Pasal 82

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM

Pasal 75

Pasal 86



Akreditasi Internasional

(1) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dianggap:

- a. memiliki **status terakreditasi secara internasional**; dan
- b. memenuhi persyaratan akreditasi.

*Permendikbudristek No. 53
Tahun 2023 Pasal 87*

(2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih berlaku.**

(3) Program studi yang mendapatkan status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional namun **status Akreditasinya berakhir wajib mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM.**

(4) Dalam hal program studi tidak mengajukan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **LAM melakukan Akreditasi ulang terhadap program studi tersebut.**

(5) Perguruan tinggi **melaporkan status Akreditasi internasional** kepada Kementerian **melalui PD Dikti.**

*Permendikbudristek No.
53 Tahun 2023 Pasal 99*

(6) **Pelaporan terakreditasi** oleh Lembaga Akreditasi Internasional **ditembuskan kepada BANPT**

PerBANPT No. 10 Tahun 2023

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM

Mekanisme Asesmen

• Mekanisme Automasi:

- merupakan mekanisme Akreditasi ulang **tanpa asesmen oleh asesor** dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan PT berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- dilakukan untuk memperpanjang **status terakreditasi** PT dan PS



Membutuhkan instrumen akreditasi

• Mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT / LAM:

- merupakan penilaian lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- dapat dilakukan pada tingkat Program studi atau UPPS
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing
- dilakukan pada:
 - a. **akreditasi ulang** PT/Program studi dengan **Status Terakreditasi Sementara**
 - b. **akreditasi ulang** dalam hal terdapat **penurunan mutu**
 - c. **akreditasi ulang** program studi Vokasi yang **bertransformasi**



Membutuhkan instrumen akreditasi

PEMANTAUAN STATUS TERAKREDITASI PT/PS



PerBANPT No. 14 Tahun 2023

Status terakreditasi PT/PS dipantau secara reguler atau sekurangnya satu kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.



Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 83

PERBAN-PT PASCA PERMENDIKBUDRISTEK NO. 53/2023

BANPT.OR.ID

2024

- ❑ PerBAN-PT No. 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Instrumen Suplemen Konversi
- ❑ PerBAN-PT No. 9 Tahun 2023 Tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Doktor Terapan
- ❑ **PerBAN-PT No. 10 Tahun 2023 Tentang Pelaporan Status Terakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Internasional Yang Dimiliki Program Studi**
- ❑ **PerBAN-PT No. 11 Tahun 2023 Tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi Yang Tidak Terakreditasi Dan/Atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi**
- ❑ PerBAN-PT No. 12 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Penetapan Dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi
- ❑ PerBAN-PT No. 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- ❑ PerBAN-PT No. 14 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- ❑ PerBAN-PT No. 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri
- ❑ **PerBAN-PT No. 16 Tahun 2023 Tentang Implementasi Mekanisme Automasi Pada Akreditasi Program Studi**
- ❑ **PerBAN-PT No. 5 Tahun 2024 Tentang Instrumen Pemantauan dan Eevaluasi Mutu PT untuk Perpanjangan Status Terakreditasi melalui Mekanisme Automasi.**

Masa Transisi Akreditasi oleh BAN-PT

#PALING LAMBAT#



Perkembangan Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PEMPT)

Instrumen PEPA (PerBANPT No. 23 tahun 2022)

1. Rata rata penurunan jumlah maba (S1,D4,D2) dalam 5 tahun terakhir
2. Rasio DT/jumlah PS minimal 5
3. Rasio DTT terhadap DT+DTT maksimum 40 %
4. Rasio Mahasiswa Aktif saat TS terhadap DT
5. Rata rata penurunan Jumlah Lulusan dalam 5 tahun terakhir
6. Nilai skor Akreditasi (NSA)
7. Prosentase jumlah Doktor
8. Prosentase jabatan Akademik G
9. Persentase lulusan Tepat Waktu
10. Keberhasilan Studi

Dibuatkan platform **PEMUTU** sebagai dashboard yang dapat dimonitor PT

Lolos Pantau : Perpanjangan akreditasi dengan Peringkat Tetap
Tidak lolos : Perpanjangan akreditasi dengan Peringkat Turun

Instrumen Automasi Permendikbudristek No. 53 tahun 2023.



PDDikti
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Bersama Data Wujudkan
Pendidikan Tinggi Bermutu

Mahasiswa, dosen, lulusan
IKU (tracer studi, prestasi mahasiswa, dll.)



Publikasi dosen pada jurnal

Lolos Pantau : Perpanjangan akreditasi dengan status **Terakreditasi**
Tidak lolos : Penugasan asesor, jika terkonfirmasi Tidak Lolos maka status **Tidak Terakreditasi**

INDIKATOR PEMPT

No		Indikator automasi PT
1	PDDIKTI	Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1,D4,D3) dalam 5 tahun terakhir
2	PDDIKTI	Persentase PS aktif memiliki Dosen Homebase minimal 5 (NIDN/NIDK/NUPTK)
3	PDDIKTI	Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT/DT+DTT)
4	PDDIKTI	Rasio Jumlah mahasiswa aktif (S1,D4,D3) dikurangi jumlah lulusan dibagi jumlah DT saat TS
5	PDDIKTI	Rerata Persentase penurunan lulusan (S1,D4,D3) dalam 5 tahun terakhir
6	PDDIKTI	Persentase Program Studi aktif terakreditasi
7	PDDIKTI	Persentase DT memiliki kualifikasi akademik S3
8	PDDIKTI	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L)
9	PDDIKTI	Persentase Kelulusan Tepat Masa Tempuh Kurikulum (mhs S1 /D4 masuk TS-3 lulus sampai TS, mhs D3 masuk TS-2 lulus TS)
10	PDDIKTI	Persentase kelulusan tepat 2 x waktu tempuh kurikulum (mhs S1 /D4 masuk TS-6 lulus sampai TS, mhs D3 masuk TS-4 lulus sampai TS)
11	IKU2	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh Prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/Propinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS
12	IKU1	Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2 (tahun anggaran)
13	IKU5/SINTA	Persentase luaran penelitian dan PkM Dosen Tetap dalam bentuk Jurnal terindeks (scopus, sinta 2) dalam 1 tahun saat TS (tahun anggaran)
14	IKU2	Persentase Kepesertaan Mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM saat TS
15	IKU5/SINTA	Persentase Karya DT yang terekognisi/diterapkan masyarakat

Indikator yang digunakan dalam sistem PEMUTU

Nomor	Indikator	Syarat Lolos						
		PTN Universitas	PTN Institut	PTS Universitas	PTS Institut	PTN Vokasi	PTS Vokasi	PTS Sekolah Tinggi
6	Semua PS aktif terakreditasi	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%
7	Jumlah GB sekurangnya 2 orang per program Doktor	$\geq 2x$ (Σ Prodi S3)	Tidak berlaku	Tidak berlaku	$\geq 2x$ (Σ Prodi S3)			
8	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	$\geq 90\%$	$\geq 45\%$	$\geq 30\%$
9	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	$\geq 35\%$	$\geq 35\%$	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	$\geq 30\%$
10	Kelulusan tepat 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	$\geq 70\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$



PEMUTU PT

<https://pemutu.kemdikbud.go.id/>

PEMUTU


Beranda Perguruan Tinggi Program Studi Insight

Daftar Perguruan Tinggi

Jenis ▾

Pembina ▾

Statistik Jumlah Perguruan Tinggi



Cari perguruan tinggi...



PERGURUAN TINGGI	JENIS	AKREDITASI			AKSI
		NILAI	TERHITUNG SAMPAI TANGGAL (TST)	LEMBAGA	
 Universitas Gadjah Mada	Universitas	Unggul	28 Dec 2027	BAN PT	Lihat
 Universitas Indonesia	Universitas	Unggul	28 Dec 2027	BAN PT	Lihat
 Universitas Sumatera Utara	Universitas	Unggul	28 Feb 2028	BAN PT	Lihat



PEMUTU PT

<https://pemutu.kemdikbud.go.id/>

Institut Pertanian Bogor

PTN - AKADEMIK

Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat

Kode PT : 002003




Status Akreditasi

- ★ Nilai **Unggul**
- 📅 Berakhir **08 November 2027**
- 🔔 Rekomendasi Masa akreditasi perguruan tinggi saat ini adalah **42 bulan**

Lembaga Akreditasi

- 🏠 Lembaga Pengakreditasi **BAN PT**
- 📄 Standar yang Digunakan **SK PerBAN-PT No. 5 Tahun 2024**
- 📅 Periode **Periode APT (01 November 2023 s/d 04 Maret 2024)**



BADAN



Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc
purbayanto@apps.ipb.ac.id



purbayanto2014



Ari Purbayanto



@purbayanto



A - Purbayanto channel

Thank You